

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah :Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah Motif pelaku tindak pidana pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Modus pelaku tindak pidana pengangkutan Minyak Gas dan Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan MinyakGas Bumi. Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana Minyak dan Gas Bumi, Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dan Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana Minyak dan Gas Bumi. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum Primer yang terdiri dari Putusan Hakim serta Peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu Berdasarkan hasil penelitian pada putusan pertama sampai putusan ke lima, maka penulis menarik kesimpulan Motif pelaku tindak pidana pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yaitu: a) Menjual kepada masyarakat di Curio; b) mendapatkan upah; c) Menjual kembali kepada masyarakat kalosi pada saat kenaikan harga BBM. Modus pelaku tindak pidana pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yaitu: a) Membeli dari SPBU; b) Sewa pengangkutan. c) Menjual. d) Keuntungan. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yaitu: a) Terdakwa di tahan; b) Terdakwa dipidana penjara dan denda; c) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengacu pada kesimpulan tersebut saran penulis adalah 1) Bagi penegak hukum diharapkan agar lebih meningkatkan penanganan terhadap peredaran bahan bakar minyak. 2. Bagi seluruh masyarakat diharapkan agar lebih pandai dalam mengambil dan menggunakan BBM.

Kata Kunci :Putusan hakim, tindak pidana, Minyak dan Gas Bumi